



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Sayful Fernandes bin Paulus Duru, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di jalan Ikan Raja, RT 014 RW 005, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

Sri Mulyati Awo binti Sayful Fernandes, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan Sarjana Pendidikan, tempat kediaman di jalan Ikan Raja, RT 014 RW 005, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Sinyo Iskandar Fernandez bin Sayful Fernandes, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sarjana Pendidikan, tempat kediaman di jalan Ikan Raja, RT 014 RW 005, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon III**;

Amir Majid Fernandez bin Sayful Fernandes, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di jalan Ikan Raja, RT 014 RW 005, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon IV**;

Endang Nursamsy Fernandez binti Sayful Fernandes, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan Sarjana

Halaman 1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan, tempat kediaman di jalan Ikan Raja, RT 014 RW 005, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai

Pemohon V;

Dalam hal ini Pemohon I mewakili diri sendiri serta Pemohon II, III, IV dan V memberikan kuasa kepada Pemohon I, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W23-A1/1360/OT.01.2/XI/2022 tanggal 17 November 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 65/SKKH/2022/PA.Kp tertanggal 17 November 2022, sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris tanggal 8 November 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Kp. tertanggal 18 November 2022, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 1986 telah berlangsung pernikahan antara SAYFUL FERNANDES binti PAULUS DURU dan NURHAYATI FERNANDES binti G.M. IBNU SAUD menikah di Kupang Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/V/1/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pada saat NURHAYATI FERNANDES binti G.M. IBNU SAUD menikah dengan SAYFUL FERNANDES binti PAULUS DURU berstatus perawan, sedangkan SAYFUL FERNANDES binti PAULUS DURU berstatus perjaka;

Halaman 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan antara SAYFUL FERNANDES binti PAULUS DURU dengan NURHAYATI FERNANDES binti G.M. IBNU SAUD, telah dikaruniai anak, diantaranya:
 - 1) SRI MULYATI AWO binti SAYFUL FERNANDES, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 38 Tahun;
 - 2) SINYO ISKANDAR FERNANDEZ bin SAYFUL FERNANDES, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 36 Tahun;
 - 3) AMIR MAJID FERNANDEZ bin SAYFUL FERNANDES, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 35 Tahun;
 - 4) ENDANG NURSAMSAY FERNANDEZ binti SAYFUL FERNANDES, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 32 Tahun;
4. Bahwa pada tanggal tanggal 11 Juli 2021 istri dan ibu kandung dari Para Pemohon yang bernama: NURHAYATI FERNANDES binti G.M. IBNU SAUD meninggal dunia di Rumah Sakit Angkatan Laut Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta kematian Nomor: 5371-KM-21072021-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Tanggal 21 Juli 2021 dan selanjutnya disebut Almarhumah;
5. Bahwa dari pernikahan SAYFUL FERNANDES binti PAULUS DURU dengan NURHAYATI FERNANDES binti G.M. IBNU SAUD memperoleh harta berupa tanah dengan rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1266, dengan luas 354 M² (meter persegi), yang beralamat di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (pewaris) tidak meninggalkan utang piutang;
7. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia kedua orang tuanya yang bernama G.M. Ibnu Saud dan Hadijah Ibnu Saud Lubalu telah meninggal dunia terlebih dahulu;
8. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia, almarhum dalam keadaan Islam;
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk balik nama pada Sertifikat tanah atas nama almarhum NURHAYATI

Halaman 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDES binti G.M. IBNU SAUD (istri) menjadi SAYFUL FERNANDES binti PAULUS DURU (istri) dan permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Almarhum NURHAYATI FERNANDES binti G.M. IBNU SAUD telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 dan dalam keadaan Islam di Rumah Sakit Angkatan Laut Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 3) Menetapkan ahli waris dari NURHAYATI FERNANDES binti G.M. IBNU SAUD adalah:
 1. SAYFUL FERNANDES binti PAULUS DURU, jenis kelamin Laki-laki, umur 62 tahun (suami);
 2. SRI MULYATI AWO binti SAYFUL FERNANDES, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 38 Tahun;
 3. SINYO ISKANDAR FERNANDEZ bin SAYFUL FERNANDES, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 36 Tahun;
 4. AMIR MAJID FERNANDEZ bin SAYFUL FERNANDES, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 35 Tahun;
 5. ENDANG NURSAMSAY FERNANDEZ binti SAYFUL FERNANDES, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 32 Tahun;
- 4) Menetapkan ahli waris dari NURHAYATI FERNANDES binti G.M. IBNU SAUD (almarhumah) untuk mengurus balik nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 1266, dengan luas 354 M² (meter persegi), yang beralamat di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama NURHAYATI FERNANDES menjadi SAYFUL FERNANDES binti PAULUS DURU (suami);
- 5) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Halaman 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon yang ternyata identitas Para Pemohon sesuai dengan identitas yang tertera pada surat permohonan Para Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon;

Bahwa dalam persidangan Kuasa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V menyerahkan asli Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor: W23-A1/1360/OT.01.2/XI/2022 tanggal 17 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 65/SKKH/2022/PA.Kp tertanggal 17 November 2022;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan melakukan perubahan sebagai berikut:

- Nama Pemohon I yang benar adalah Sayful Fernandes bin Paulus Duru;
- Nama yang sebenarnya dari istri Pemohon ialah Nurhayati Fernandes alias Nurhayati Fernandes-Ibnu Saud binti G. M. Ibnu Saud;
- Posita angka 5 (lima) dicabut;
- Penyebutan angka 10 (sepuluh) pada petitum Para Pemohon diganti dengan angka 4 (empat) serta isi petitumnya diubah menjadi menetapkan ahli waris dari NURHAYATI FERNANDES binti G.M. IBNU SAUD (almarhumah) untuk mengurus balik nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 1266, dengan luas 354 M² (meter persegi), yang beralamat di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5371012501600001 atas nama Sayful Fernandes (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 7 Mei 2012, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Halaman 5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5371015101840001 atas nama Sri Mulyati Awo (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Januari 2022, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan diparaf;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5371011701860001 atas nama Sinyo Iskandar Fernandez (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 7 Mei 2012, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3, diberi tanggal dan diparaf;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5371013105870001 atas nama Amir Majid Fernandez (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 18 Mei 2018, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4, diberi tanggal dan diparaf;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5371014209900001 atas nama Endang Nursamsy Fernandez (Pemohon V) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 6 Mei 2012, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.5, diberi tanggal dan diparaf;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/V/1/1986 antara Nurhayati Fernandes binti G. M. Ibnu Saud dengan Sayful Fernandes bin Paulus Duru pada tanggal 9 Mei 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 31 Mei 2022, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.6, diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5371012012070764 atas nama Sayful Fernandes, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 1 Desember 2011, telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.7, diberi tanggal dan diparaf;
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-25102022-0026 atas nama Sri Mulyati Awo, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 Oktober 2022, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.8, diberi tanggal dan diparaf;
9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 03/DISP/1996 atas nama Sinyo Iskandar Fernandez, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 7 Februari 1996, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.9, diberi tanggal dan diparaf;
10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 02/DISP/1996 atas nama Amir Majid Fernandez, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 7 Februari 1996, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.10, diberi tanggal dan diparaf;
11. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-14052014-0035 atas nama Endang Nursyamsy Fernandez, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 16 Mei 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.11, diberi tanggal dan diparaf;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5371-KM-21072021-0006 atas nama Nurhayati Fernandes-Ibnu Saud, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 21 Juli 2021, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Kp.



ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.12, diberi tanggal dan diparaf;

13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh ahli waris dari Nurhayati Fernandes tanggal 18 Mei 2022, dibenarkan oleh Lurah Namosain dan dikuatkan oleh Camat Alak, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.13, diberi tanggal dan diparaf;

14. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 1266 atas nama Nurhayati Fernandes, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 17 Desember 2007, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.14, diberi tanggal dan diparaf;

B. Saksi

1. Mattan Jour Suf bin Yulius Nesimnasi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat kediaman di RT 001 RW 002, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai ipar dari istri Pemohon I;
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kupang adalah untuk meminta penetapan ahli waris dari almarhumah istri dan ibu dari Para Pemohon guna mengurus tanah peninggalan almarhumah;
- Bahwa semasa hidupnya Nurhayati Fernandes memiliki 1 (satu) orang suami yang bernama Sayful Fernandes dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahannya Nurhayati Fernandes dengan Sayful Fernandes telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Lili, Sinyo, Amir dan Misi serta keempat anak tersebut masih hidup;
- Bahwa Nurhayati Fernandes telah meninggal dunia pada tahun 2021 dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurhayati Fernandes meninggal dunia karena sakit dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;
 - Bahwa ayah dari Nurhayati Fernandes yang bernama Gangkoli Muhammad Ibnu Saud dan ibunya yang bernama Khadijah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Nurhayati Fernandes;
 - Bahwa pada saat Nurhayati Fernandes meninggal dunia, Para Pemohon beragama Islam serta tidak pernah pindah agama sampai sekarang;
 - Bahwa sebelum meninggal dunia Nurhayati Fernandes tidak meninggalkan wasiat apapun;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa dan menyatakan keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;
2. Polce R. Y. Ndolu bin Paulus Ndolu, umur 49 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di RT 008 RW 002, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah janjinya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai ipar dari istri Pemohon I;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kupang adalah untuk meminta penetapan ahli waris dari almarhumah istri dan ibu dari Para Pemohon guna mengurus tanah peninggalan Nurhayati Fernandes;
 - Bahwa semasa hidupnya Nurhayati Fernandes memiliki 1 (satu) orang suami yang bernama Sayful Fernandes dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa dari pernikahannya Nurhayati Fernandes dengan Sayful Fernandes telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Sri Mulyati Awo, Sinyo Iskandar Fernandez, Amir Majid Fernandez dan Endang Nursamsy Fernandez serta keempat anak tersebut masih hidup;
 - Bahwa Nurhayati Fernandes telah meninggal dunia pada tahun 2020 dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurhayati Fernandes meninggal dunia karena sakit dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;
- Bahwa ayah dari Nurhayati Fernandes yang bernama Gangkoli Muhammad Ibnu Saud dan ibunya yang bernama Khadijah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Nurhayati Fernandes;
- Bahwa pada saat Nurhayati Fernandes meninggal dunia, Para Pemohon beragama Islam serta tidak pernah pindah agama sampai sekarang;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Nurhayati Fernandes tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa dan menyatakan keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Para Pemohon tetap dengan permohonannya, oleh karena itu memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk semua yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan Pewaris yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan penjelasan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Halaman 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dan ternyata identitas Para Pemohon sesuai dengan yang tertera pada surat permohonan Para Pemohon dan Kartu Identitas Penduduk Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: W23-A1/1360/OT.01.2/XI/2022 tanggal 17 November 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 65/SKKH/2022/PA.Kp tertanggal 17 November 2022, ditemukan fakta bahwa Ketua Pengadilan Agama Kupang telah memberikan izin kepada Sayful Fernandes bin Paulus Duru (Pemohon I) untuk menjadi kuasa insidentil mewakili pemberi kuasa Sri Mulyati Awo binti Sayful Fernandes (Pemohon II) dan Sinyo Iskandar Fernandez bin Sayful Fernandes (Pemohon III), Amir Majid Fernandez bin Sayful Fernandes (Pemohon IV) dan Endang Nursamsy Fernandez binti Sayful Fernandes (Pemohon V), oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa insidentil tersebut sah menurut hukum dan dapat mendampingi atau mewakili dirinya sendiri, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan melakukan perubahan sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris guna menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang berhak dari Nurhayati Fernandes alias Nurhayati Fernandes-Ibnu Saud binti G. M. Ibnu Saud untuk mengurus tanah peninggalan Nurhayati Fernandes;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan

Halaman 11 dari 17 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1888 KUHPerduta dan telah memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.7 telah di-*nazegele*n namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerduta, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V bertempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka perkara diajukan ditempat kediaman Para Pemohon dan berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas terbukti bahwa tempat kediaman Para Pemohon termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, oleh karenanya Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Para Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang bernama Mattan Jour Suf bin Yulius Nisimnasi dan Polce R. Y. Ndolu bin Paulus Ndolu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan janji serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai dalil angka 1 sampai dengan 9 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

Halaman 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Nurhayati Fernandes binti G. M. Ibnu Saud dengan Sayful Fernandes bin Paulus Duru adalah sepasang suami istri yang tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.8 anak yang bernama Sri Mulyati Awo, tempat tanggal lahir Kupang, 11 Januari 1984 ditemukan fakta bahwa anak tersebut lahir jauh sebelum Nurhayati Fernandes alias Nurhayati Fernandes-Ibnu Saud binti G. M. Ibnu Saud dengan Sayful Fernandes bin Paulus menikah dan dalam bukti P.8 tertera nama ayah dan ibu dari Sri Mulyati Awo ialah Adnan Awo dan Jubaidah Awo, sehingga anak tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai anak hasil dari pernikahan Nurhayati Fernandes alias Nurhayati Fernandes-Ibnu Saud binti G. M. Ibnu Saud dengan Sayful Fernandes bin Paulus Duru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.9, P.10 dan P.11 di persidangan, ditemukan fakta bahwa dari pernikahan Nurhayati Fernandes alias Nurhayati Fernandes-Ibnu Saud binti G. M. Ibnu Saud dengan Sayful Fernandes bin Paulus Duru telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Sinyo Iskandar Fernandez, tempat tanggal lahir Kupang, 17 Januari 1986, Amir Majid Fernandez, tempat tanggal lahir Kupang, 31 Mei 1987 dan Endang Nursyamsy Fernandez, tempat tanggal lahir Kupang, 2 September 1990. Ketiga anak tersebut masih hidup hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama Sinyo Iskandar Fernandez, lahir sebelum pernikahan sah antara Nurhayati Fernandes-Ibnu Saud binti G. M. Ibnu Saud dengan Sayful Fernandes bin Paulus Duru namun berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa Sinyo Iskandar Fernandez adalah anak dari suami istri bernama Syaiful Fernandez dengan Nurhayati Fernandez;

Halaman 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 di persidangan, ditemukan fakta bahwa Nurhayati Fernandes-Ibnu Saud telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 11 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa Nurhayati Fernandes alias Nurhayati Fernandes-Ibnu Saud binti G. M. Ibnu Saud adalah pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada saat Nurhayati Fernandes alias Nurhayati Fernandes-Ibnu Saud binti G. M. Ibnu Saud meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya yang bernama Gangkoli Muhammad Ibnu Saud dan Khadijah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.7, serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa saat Nurhayati Fernandes alias Nurhayati Fernandes-Ibnu Saud binti G. M. Ibnu Saud meninggal dunia, Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.13 serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Sayful Fernandes bin Paulus Duru, Sri Mulyati Awo binti Sayful Fernandes, Sinyo Iskandar Fernandez bin Sayful Fernandes, Amir Majid Fernandez bin Sayful Fernandes dan Endang Nursyamsy Fernandez binti Sayful Fernandes adalah ahli waris dari Nurhayati Fernandes alias Nurhayati Fernandes-Ibnu Saud binti G. M. Ibnu Saud;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti P.13 Sri Mulyati Awo binti Sayful Fernandes dinyatakan sebagai ahli waris namun berdasarkan bukti P.8 Sri Mulyati Awo binti Sayful Fernandes bukan anak sah dari Sayful Fernandes bin Paulus Duru dengan Nurhayati Fernandes alias Nurhayati Fernandes-Ibnu Saud binti G. M. Ibnu Saud, karenanya permohonan Para Pemohon agar ditetapkan Sri Mulyati Awo binti Sayful Fernandes sebagai ahli waris dari Nurhayati Fernandes alias Nurhayati Fernandes-Ibnu Saud binti G. M. Ibnu Saud patut ditolak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa Nurhayati Fernandes alias Nurhayati Fernandes-Ibnu Saud binti G. M. Ibnu Saud meninggal dunia karena sakit, bukan karena faktor

Halaman 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang tidak wajar untuk mempercepat kematiannya, yang dapat mengakibatkan tercabutnya hak kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.14 serta keterangan keterangan saksi-saksi bahwa semasa hidupnya Nurhayati Fernandes alias Nurhayati Fernandes-Ibnu Saud binti G. M. Ibnu Saud mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk ditetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Nurhayati Fernandes alias Nurhayati Fernandes-Ibnu Saud binti G. M. Ibnu Saud guna mengurus balik nama pada sertifikat tanah peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 171 huruf (b), (c), Pasal 172 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sebagian dengan menetapkan ahli waris dari Nurhayati Fernandes alias Nurhayati Fernandes-Ibnu Saud binti G. M. Ibnu Saud sebagai berikut:

1. Sayful Fernandes bin Paulus Duru (suami / Pemohon I);
2. Sinyo Iskandar Fernandez bin Sayful Fernandes (anak kandung, laki-laki, Pemohon III);
3. Amir Majid Fernandez bin Sayful Fernandes (anak kandung, laki-laki, Pemohon IV);
4. Endang Nursyamsy Fernandez binti Sayful Fernandes (anak kandung, perempuan, Pemohon V);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 145 angka 4 R.Bg., 193 R.Bg., Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 tanggal 11 Juli 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang rincian dan jumlahnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Kp.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Menetapkan Nurhayati Fernandes alias Nurhayati Fernandes-Ibnu Saud binti G. M. Ibnu Saud telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan ahli waris Nurhayati Fernandes alias Nurhayati Fernandes-Ibnu Saud binti G. M. Ibnu Saud sebagai berikut:
 - 3.1. Sayful Fernandes bin Paulus Duru (suami);
 - 3.2. Sinyo Iskandar Fernandez bin Sayful Fernandes (anak kandung, laki-laki);
 - 3.3. Amir Majid Fernandez bin Sayful Fernandes (anak kandung, laki-laki);
 - 3.4. Endang Nursyamsy Fernandez binti Sayful Fernandes (anak kandung, perempuan);
4. Menetapkan ahli waris dari Nurhayati Fernandes alias Nurhayati Fernandes-Ibnu Saud binti G. M. Ibnu Saud untuk mengurus balik nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 1266;
5. Menolak permohonan Para Pemohon selebihnya;
6. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Senin** tanggal **28 November 2022** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **4 Jumadil Awal 1444 Hijriyah**, oleh **Fauziah Burhan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H.** dan **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Ketua Majelis,

Fauziah Burhan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Medang, M.H.

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P	: Rp. 10.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 125.000,00
4. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).